



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"
8 Oktober 2025
Purwokerto

**ZAKAT PRODUKTIF DAN TANTANGAN PENGAWASAN
MUSTAHIK: STUDI KUALITATIF DI LAZISMU BANYUMAS**

**Malinda Aptika Rachmah^{1*}, Budiyo¹, Anandhiya Intan Prabandari²,
Irmawati¹**

¹Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman

*Corresponding Author: malinda.aptika@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyaluran, kriteria penerima, mekanisme pengawasan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi zakat produktif di LAZISMU Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam bersama pihak LAZISMU Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan calon mustahik dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu *tunggu bola* (pengajuan langsung oleh mustahik) dan *jemput bola* (rekomendasi dari ranting/cabang). Penyaluran dana lebih diprioritaskan dalam bentuk barang atau peralatan usaha daripada uang tunai, dengan plafon maksimal Rp5 juta untuk individu dan jumlah lebih besar untuk kelompok. Monitoring terhadap penerima masih terbatas, terutama pada mustahik individu, sedangkan pada kelompok relatif lebih terstruktur melalui laporan perkembangan usaha. Secara umum, program zakat produktif mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik, meskipun belum signifikan karena keterbatasan anggaran, sosialisasi yang belum merata, serta persepsi masyarakat yang masih memandang zakat sebatas santunan konsumtif. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan mekanisme pengawasan dan sosialisasi program agar zakat produktif lebih tepat sasaran serta berkontribusi optimal terhadap kemandirian ekonomi mustahik.

Kata kunci: zakat produktif, LAZISMU, mustahik, UMKM, pengawasan

ABSTRACT

This study aims to analyze the distribution process, recipient criteria, monitoring mechanisms, and challenges faced in the implementation of productive zakat at LAZISMU Banyumas. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach through in-depth interviews with LAZISMU Banyumas. The results show that the determination of prospective mustahik is carried out through two mechanisms: "tunggu bola" (direct application by mustahik) and "jemput bola" (recommendation from the grumbling/branch). Distribution of funds is prioritized in the form of goods or business equipment rather than cash, with a maximum ceiling of IDR 5 million for individuals and larger amounts for groups. Monitoring of recipients is still limited, especially for individual mustahik, while for groups it is relatively



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"
8 Oktober 2025
Purwokerto

arranged through business development reports. In general, the productive zakat program has been able to provide a positive impact on increasing mustahik's income, although it has not been significant due to budget limitations, uneven socialization, and the public perception that still views zakat as merely a consumptive assistance. The results of this study emphasize the importance of improving the monitoring and socialization mechanisms of the program so that productive zakat is more targeted and provides an optimal contribution to the economic independence of mustahik.

Keywords: productive zakat, LAZISMU, mustahik, MSMEs, supervision.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi masalah besar yang perlu diperhatikan secara serius oleh bangsa Indonesia. Masyarakat dianggap miskin ketika pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah kondisi ketika tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan dasar, baik kebutuhan makan maupun non makan. Jika tidak ditangani, kemiskinan akan menjadi masalah besar di masa depan (Mardiana & Lihawa, 2018). Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Peringkat ke 10 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam hal penduduk miskin diduduki oleh Kabupaten Banyumas (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024). Tingkat pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan kondisi geografis menjadi beberapa faktor penyebab kemiskinan. Selama pandemi covid-19, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas meningkat. Hal ini dapat disebabkan banyak penduduk yang kehilangan pekerjaannya.

Pendayagunaan zakat menjadi alternatif yang mampu mengentaskan kemiskinan. Zakat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Pengelola zakat tidak hanya menyalurkannya untuk kegiatan tertentu, namun juga menggunakannya untuk program ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan melalui pemberian zakat produktif sebagai modal usaha bagi usaha yang membutuhkan (Qomariah, 2019). Hal ini dapat diartikan bahwa pemberian zakat kepada fakir miskin disertai dengan usaha memperbaiki sikap mental dan sikap kehidupannya. Mustahiq tidak dilepas begitu saja setelah menerima zakat, tetapi kemudian dilakukan pengawasan terkait keberlanjutan usahanya. Zakat yang bersifat produktif merupakan pemberian zakat yang memungkinkan penerimanya memanfaatkan zakat tersebut untuk menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan (Ghifar & Prestianawati, 2023).

Penyaluran zakat sangat bergantung pada lembaga zakat yang merupakan basis utama dari sistem ekonomi Islam karena memiliki cakupan yang luas dalam menjaring dan menghimpun dana zakat (Sholikhah & Efendi, 2022). Selain itu, lembaga zakat juga merupakan penyuluh zakat di tengah masyarakat, sehingga pada akhirnya harta zakat harus berputar terus menerus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. LAZISMU Banyumas adalah organisasi nirlaba tingkat kabupaten yang fokus memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan produktif dana zakat, infak, wakaf, serta dana keagamaan lainnya dari individu maupun lembaga. LAZISMU Banyumas memiliki lima pilar program kerja, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah, serta sosial dan kemanusiaan. Pilar ekonomi difokuskan untuk



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

mendorong kemandirian, meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan semangat berwirausaha melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha halal yang memberdayakan.

Peneliti akan meneliti lebih lanjut proses penyaluran dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi, mekanisme pengawasan serta hambatan yang dihadapi dalam penyaluran dana zakat produktif. Peneliti berfokus pada suatu lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten Banyumas. Peneliti memilih LAZISMU Banyumas sebagai tempat penelitian karena merupakan salah satu lembaga amil zakat yang berorientasi pada penyaluran dana zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi dengan penghimpunan dan pendistribusian terbesar di Kabupaten Banyumas. Peneliti beranggapan bahwa lembaga zakat harus memiliki strategi penyaluran dan pengawasan yang tepat khususnya pada program pemberdayaan ekonomi agar menjadi solusi untuk membantu LAZISMU Banyumas dalam menjalankan programnya.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 16 September 2025 di Kantor Pusat LAZISMU Kabupaten Banyumas. *Key informan* dalam penelitian ini adalah dua staf dari divisi pendistribusian Kantor Pusat LAZISMU. Penelitian dilakukan melalui wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan kuisioner.

Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk mengetahui secara mendalam mengenai fenomena lapangan secara sistematis sesuai dengan fakta yang ada (Moleong, 2018; Sugiyono, 2017). Khususnya pemahaman mengenai mengenai proses, mekanisme, dan tantangan dalam penyaluran zakat produktif. Penggalan fakta lapangan secara mendalam dinilai lebih relevan menggunakan penelitian kualitatif (Subakti et al., 2023) untuk mengetahui pengalaman, pandangan, serta praktik yang dijalankan oleh lembaga pengelola sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi zakat produktif di tingkat lembaga. Subjek penelitian ini adalah pihak LAZISMU Banyumas, selaku pihak penyalur zakat produktif di Kabupaten Banyumas. Wawancara dilakukan dengan *key informan* yaitu divisi pendistribusian yang secara langsung bertanggung jawab terhadap proses penyaluran dana zakat produktif. Pemilihan *key informan* dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa divisi pendistribusian memiliki pengetahuan, pengalaman dan otoritas dalam pengelolaan zakat produktif.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Analisis tematik merupakan salah satu metode analisis data kualitatif dengan cara mencari pola atau tema yang sering muncul dari data wawancara atau observasi lapangan (Heriyanto, 2018; Sitasari, 2022). Teknik analisis tematik dilakukan melalui beberapa tahapan seperti pada Gambar 1 yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan *key informan* serta pengumpulan data pendukung lainnya. Kemudian dilakukan reduksi data dengan cara memilih informasi yang relevan dengan penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyusun narasi deskriptif mengenai poin penting dalam penelitian seperti



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

mekanisme penyaluran zakat produktif, kriteria penerima zakat produktif, bentuk bantuan, bagaimana mekanisme pengawasan hingga dampak dan kendala program zakat produktif. Tahap selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dari penyajian data yang sudah dilakukan. Data yang didapatkan dalam penelitian ini telah diuji kredibilitasnya melalui pencocokan informasi wawancara dengan dokumen pendukung yang dimiliki oleh LAZISMU Kabupaten Banyumas.



Gambar 1. Teknik Analisis Tematik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LAZISMU Banyumas didapatkan bahwa mekanisme penyaluran zakat produktif di LAZISMU Banyumas dilakukan dengan dua cara, yakni *tunggu bola* dan *jemput bola*. Pada pola *tunggu bola*, calon penerima mendatangi kantor LAZISMU untuk melakukan konsultasi sekaligus mengajukan permohonan. Permohonan ini sekaligus dengan membawa proposal tertulis maupun melalui saluran komunikasi online seperti via media sosial dan WhatsApp. Sedangkan untuk pola *jemput bola* biasanya diawali dari rekomendasi ranting atau cabang Muhammadiyah, kemudian ditindaklanjuti oleh tim dengan melakukan asesmen awal. Pada tahap ini pengajuan mensyaratkan kelengkapan dokumen antara lain 1) fotokopi KTP pemohon, 2) foto kopi KK, 3) surat rekomendasi dari PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah)/PRM (Pimpinan Ranting Muhammadiyah)/Tokoh Muhammadiyah 4) rencana anggaran biaya (RAB) untuk usaha, serta 5) denah rumah. Setelah itu, petugas akan melakukan wawancara dan survei langsung ke lapangan guna menilai kebutuhan yang dianggap paling mendesak. Mekanisme tersebut terdapat dalam Gambar 2 yang menunjukkan tahapan proses penyaluran zakat produktif. Pemberian zakat produktif menggunakan prinsip pemerataan, sehingga bantuan lebih diprioritaskan untuk menjangkau lebih banyak mustahik dengan jumlah terbatas, dibandingkan diberikan dalam nominal besar kepada satu orang saja. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa asesmen kebutuhan serta prinsip pemerataan dalam memastikan distribusi zakat produktif berjalan adil dan tepat sasaran (Lestari, 2025; Suspandi et al., 2022).

Kemudian dalam praktik pelaksanaannya, zakat produktif umumnya tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa barang atau peralatan yang menunjang usaha penerima/UMKM. Pola ini dipilih agar dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana serta memastikan bahwa bantuan memang dimanfaatkan sesuai tujuan usaha. Batas maksimal bantuan untuk individu ditetapkan sebesar Rp5 juta, meskipun pada praktik dilapangan jumlah tersebut jarang terpenuhi karena bantuan zakat produktif akan disesuaikan dengan kebutuhan riil penerima di lapangan. Untuk penerima dalam bentuk kelompok, nominal bantuan bisa jauh lebih besar, contohnya sekitar Rp25 juta untuk usaha budidaya melon dan hingga Rp60 juta untuk pengelolaan depot air. Skema ini memperlihatkan adanya fleksibilitas dalam menentukan bentuk maupun besaran bantuan, namun tetap berpegang pada prinsip pemerataan dan ketepatan sasaran. Selanjutnya, untuk mekanisme pengawasan terhadap mustahik masih menemui berbagai kendala. Untuk kelompok usaha, pemantauan biasanya lebih tertata karena ada laporan pertanggungjawaban serta komunikasi rutin



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"
8 Oktober 2025
Purwokerto

mengenai perkembangan kegiatan mereka. Sebaliknya, untuk penerima individu, pengawasan cenderung sederhana dan hanya sebatas kunjungan lapangan atau obrolan langsung dengan penerima. Keterbatasan tenaga pendamping dan minimnya pemanfaatan teknologi digital menambah sejumlah hambatan yang harus dihadapi, terlebih sebagian besar mustahik berusia lanjut sehingga tidak terbiasa menggunakan media digital. Situasi ini membuat sistem pengawasan yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin keberlanjutan usaha yang dijalankan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Efendi et al., (2023) dan Sholikhah dan Efendi (2022) yang menyatakan pentingnya monitoring berkelanjutan dalam program zakat produktif sekaligus mengidentifikasi lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya literasi digital sebagai tantangan utama dalam pemberdayaan mustahik.

Secara umum, program zakat produktif memberikan dampak yang cukup positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, meskipun belum signifikan. Fakta dilapangan menunjukkan adanya peningkatan pendapatan, seperti program budidaya melon yang mampu menghasilkan omzet hingga Rp24 juta dalam sekali panen. Penerima bantuan juga memperoleh sarana usaha yang lebih memadai, sehingga produktivitas meningkat. Namun, secara keseluruhan, kontribusi program terhadap kesejahteraan mustahik masih terbatas karena skala anggaran kecil, jumlah penerima banyak, serta keterbatasan monitoring. Sedangkan tantangan dalam implementasi zakat produktif berdasarkan hasil wawancara adalah pemahaman dan persepsi masyarakat yang terbatas. Contohnya seperti masyarakat yang belum memahami program zakat produktif dikarenakan sosialisasi yang tidak merata. Kemudian persepsi masyarakat yang masih memandang zakat sebatas santunan konsumtif menjadi hambatan dalam penerimaan program. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan selanjutnya dalam implementasi zakat produktif. Umumnya, porsi bantuan zakat produktif untuk program ekonomi relatif kecil dibandingkan program lain seperti kesehatan atau pendidikan (Yusna et al., 2024; Rosidah et al., 2025). Kondisi ini menyebabkan zakat produktif belum menjadi program yang dianggap mendesak atau prioritas utama bagi masyarakat (Isnaini & Ulum, 2024).

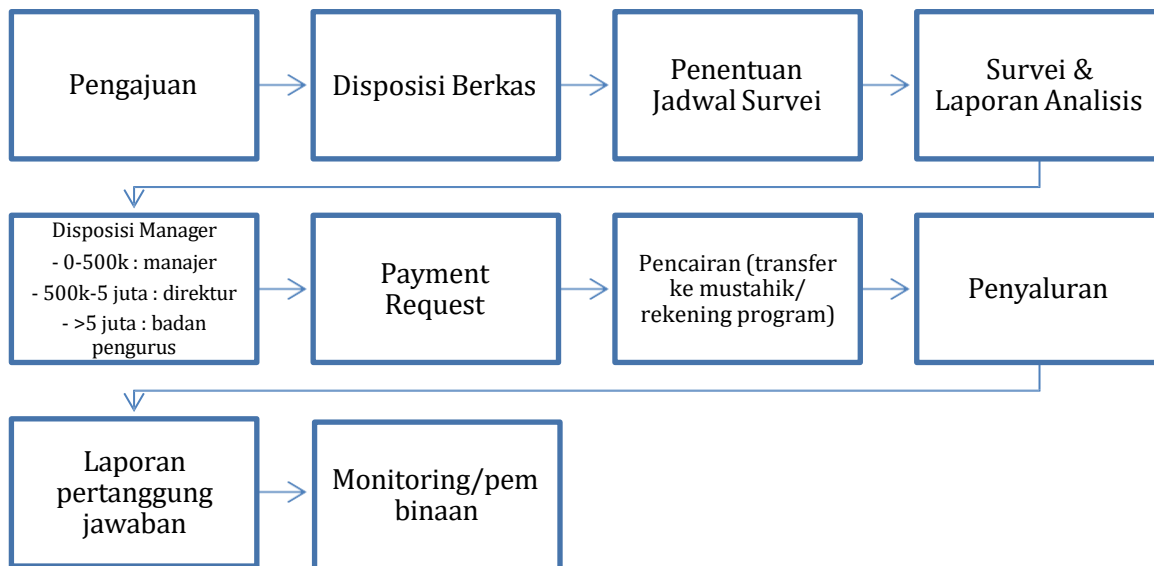
Secara keseluruhan, hasil deep interview dengan LAZISMU Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi yang besar terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Praktik penyaluran zakat produktif sudah melalui tahapan yang cukup terperinci, mulai dari proses asesmen, kelengkapan berkas, hingga tahap monitoring. Penyaluran yang dilakukan dalam bentuk barang atau peralatan usaha juga menjadi strategi untuk mengurangi potensi moral hazard sekaligus memastikan bantuan benar-benar dipakai sesuai tujuan. Meski begitu, masih ada kendala di lapangan, terutama terkait lemahnya pengawasan, terbatasnya dana, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih kuat agar zakat produktif dapat berjalan optimal sebagai sarana pemberdayaan ekonomi.



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"
8 Oktober 2025

Purwokerto



Gambar 2. Proses Penyaluran Zakat Produktif LAZISNU Kabupaten Banyumas

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan zakat produktif di LAZISNU Kabupaten Banyumas sudah berjalan baik dengan mekanisme yang terstruktur dan dilengkapi dengan tahapan asesmen serta pemberkasan. Penyaluran bantuan lebih sering diwujudkan dalam bentuk barang atau peralatan usaha, dengan tujuan meminimalkan potensi penyalahgunaan serta memastikan bantuan benar-benar dipakai sesuai kebutuhan usaha. Namun, pengawasan terhadap penerima masih terbatas, terutama pada mustahik secara individu, karena keterbatasan tenaga pendamping dan rendahnya literasi penggunaan teknologi digital. Program zakat produktif ini memberi dampak positif bagi peningkatan pendapatan dan produktivitas mustahik, meskipun pengaruhnya terhadap kesejahteraan belum terlalu besar. Hambatan yang sering ditemui dalam penyaluran program zakat produktif yaitu keterbatasan anggaran, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, serta persepsi masyarakat yang masih menganggap zakat hanya sebatas bantuan konsumtif. Dengan demikian, diperlukan strategi yang tepat dalam monitoring/pengawasan, peningkatan alokasi dana, dan sosialisasi program yang lebih merata agar zakat produktif benar-benar mampu mendorong pemberdayaan ekonomi dan kemandirian mustahik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman atas dukungan pendanaan penelitian melalui Program Penelitian skema Riset Peningkatan Kompetensi Tahun Anggaran 2025 dengan nomor kontrak 14.500/UN23.34/PT.01/V/2025. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada LAZISNU Kabupaten Banyumas, tim peneliti, para enumerator, serta seluruh responden yang telah berpartisipasi dan memberikan



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bps Provinsi Jawa Tengah. 2024. Kemiskinan - Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Diakses pada 2 Oktober 2025. Jateng.Bps.Go.Id
- Efendi, G., Wibowo, M. R., Hidayat, A. F., Rizaldi, R. 2023. Challenges and Opportunities of Productive Zakat Empowerment in Indonesia: A Literature Review and Problem Tree Analysis. *Itqan: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance* 2(2): 45-60.
- Ghifar, M. D., & Prestianawati, S. A. 2023. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Unit Usaha Ekonomi Keluarga. *Islamic Economics And Finance In Focus Volume*, 2.
- Heriyanto. 2018. Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *Anuva (Jurnal Kajian Budaya Perpustakaan dan Informasi)* 2(3): 317-324.
- Isnaini, F. & Ulum, M. A. M. 2024. Zakat As An Islamic Economic Instrument in Realizing Social Welfare. 8th International Conference of Zakat (ICONZ) 645-652.
- Lestari, S. F. 2025. Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Perspektif Manajemen Bisnis Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3(3): 137-148. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1511>.
- Mardiana, A., & Lihawa, A. 2018. Pengaruh Zakat Produktif Dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada Baznas Kota Gorontalo. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3, 18–35.
- Moelang, L. J. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Qomariah, H. N. 2019. Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Studi Kasus Mustahik Di Lembaga Amil Zakat El-Zawa Uin Maliki Malang). *Jurnalilmiah*.
- Rosidah, A., Sholifah, L., & Lailaturrokhmah, N. 2025. Analysis of the Achievement of Zakat Distribution and Utilization by the BAZNAS from the Perspective of Maqashid Syariah Jaseer Auda. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hulum Ekonomi Syariah* 10(1): 143-164.
- Sholikhah, S. K. & Efendi, M. 2022. Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi. *Al-Hakim: Jurnal Manajemen Dakwah* 4(1): 23-35.
- Sitasari, N. W. 2022. Mengenal Analisa Konten dan Analisa Tematik dalam Penelitian Kualitatif. *Forum Ilmiah* 19(1): 77-84.
- Subakti, H., Hurit, R. U., Eni, G. D., Yufrinalis, M., Maria, S. K., Adwiah, R., Syamil, Mbari, M. A. F., Putra, S. H. J., Solapari, N. Musriati, T. Dan Putra, A. P. O. A. 2023. Metode Penelitian Kualittatif. *Media Sains Indonesia*. Bandung.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

- Suspandi, A. F., Kholifah, S. N., Azakia, K. 2022. Aktualisasi Pemberdayaan Zakat Produktif pada Peningkatan Ekonomi UMAT. Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen 3(2): 114-127.
- Yusna, N., Saifuddin, M. & Faizal. 2024. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Produktif BAZNAS Lampung Utara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 7(1): 123-133.